



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 49 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 260 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH PADA
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH/SEKOLAH DASAR
LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan khususnya Pendidikan Dasar, serta dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Banjarnegara perlu membebaskan biaya operasional sekolah kepada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Banjarnegara;

- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/MPN/KU/2008 tanggal 2 Desember 2008 perihal Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2009.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/49/49786 tanggal 23 Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Surat Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/MPN/KU/2008 tanggal 2 Desember 2008 perihal Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2009 dan Sekolah Gratis di Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH/ SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANA-WIYAH/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
5. Biaya operasional satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
6. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah.
10. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan menteri agama
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

13. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar, sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat di dalam pembinaan menteri agama.
14. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat RSBI adalah sekolah yang pada akhirnya ditetapkan sebagai Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) untuk melaksanakan berbagai upaya nyata agar mengatasi kekurangan atau kelemahan sekolah ditinjau dari dasar kriteria sekolah berstandar internasional.
15. Sekolah Bertaraf Internasional selanjutnya disingkat SBI adalah suatu sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada setiap aspeknya dan telah menyelenggarakan serta menghasilkan lulusan dengan ciri internasional dan juga mengembangkan budaya sekolah dan lingkungan sekolah yang mendukung ketercapaian standar internasional dari berbagai aspek tersebut.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah untuk membebaskan Biaya Operasional Sekolah untuk pelaksanaan Program Gratis Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kepada SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB di Kabupaten.

Pasal 3

Pembebasan BOS sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dikecualikan bagi sekolah yang menyelenggarakan RSBI, SBI, dan Sekolah Swasta.

Pasal 4

Besarnya Bantuan Operasional Sekolah yang diterima oleh masing-masing sekolah adalah mengacu pada jumlah siswa.

BAB III INDEK BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH Pasal 5

Besarnya pembebasan Bantuan Operasional Sekolah pada masing-masing sekolah mengacu pada indeks biaya minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah, yaitu :

- a. SD/MI/SDLB Rp 440.000,00 / siswa / tahun
- b. SMP/MTs/SMPLB Rp 650.000,00 / siswa / tahun

Dengan mempertimbangkan BOS yang diterima pada tahun 2009, yaitu:

- a. SD/MI/SDLB Rp 397.000,00 / siswa / tahun
- b. SMP/MTs/SMPLB Rp 570.000,00 / siswa / tahun

Kekurangan kebutuhan biaya operasional sekolah minimal tersebut yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, yaitu :

- a. SD/MI/SDLB Rp 43.000,00 / siswa / tahun
- b. SMP/MTs/SMPLB Rp 80.000,00 / siswa / tahun

Pasal 6

Biaya operasional tambahan di RSBI, SBI, dan Sekolah Swasta di bawah pengendalian Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 8 April 2009
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 8 April 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,
S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 49 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 455 105